
Tugas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Fatusuki Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang

Metridina Totos¹, Josef Mario Monteiro², Yonas Seprianus Oktovianus Benu³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

E-mail: metritotos@gmail.com¹, yosefmonteiro@staf.undana.ac.id², yonas_benu05@gmail.com³

Article History:

Received: 03 Februari 2026

Revised: 23 Maret 2026

Accepted: 06 April 2026

Keywords: Pemerintahan Desa, Pengembangan Infrastruktur, Kesejahteraan Masyarakat, Desa Fatusuki.

Abstract: Pengembangan infrastruktur desa merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam konteks ini, pemerintah desa memegang tanggung jawab penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengembangan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis bagaimana Pemerintah Desa Fatusuki di Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, melaksanakan tugasnya dalam mengembangkan infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan perspektif sosial-hukum dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Fatusuki telah melakukan upaya pengembangan infrastruktur, khususnya dalam pembangunan jalan dan peningkatan jaringan telekomunikasi. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya optimal. Pengembangan infrastruktur baru mencapai sekitar 75% dari target yang direncanakan dan belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama terkait akses jalan yang menghubungkan desa dengan pusat kecamatan. Kendala utama meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia desa dan alokasi dana desa yang tidak mencukupi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Fatusuki belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pejabat desa, peningkatan pengelolaan keuangan dana desa, dan peningkatan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk

mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang dapat lebih mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.

PENDAHULUAN

Tingkat kemajuan dan kesejahteraan suatu wilayah pada umumnya dapat tercermin dari kualitas pembangunan infrastrukturnya (Amrie & Nur, 2024). Infrastruktur yang memadai berperan sebagai penopang utama yang mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup, terutama bagi wilayah pedesaan yang masih berkembang (Yusuf dkk., 2024). Infrastruktur tidak hanya dimaknai sebagai fasilitas fisik semata, tetapi juga sebagai sarana pendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peningkatan akses terhadap pelayanan publik (Rahayu, 2020). Dalam hal ini, pemerintah khususnya pemerintah desa memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara efektif. Peran tersebut semakin diperkuat sejak berlakunya (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024), yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul serta kearifan lokal. Dengan demikian, pemerintah desa bukan lagi sekadar pelaksana kebijakan dari pemerintah kabupaten, melainkan menjadi aktor utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa.

Keberhasilan pembangunan di tingkat desa menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Padila, 2025). Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1)(Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024), yang menekankan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, hingga saat ini pembangunan infrastruktur di banyak desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di desa-desa tertinggal, termasuk Desa Fatusuki, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial secara optimal.

Efektivitas pembangunan infrastruktur sangat dipengaruhi oleh berbagai kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan pembangunan. Pemerintah desa memegang peran utama sebagai penyelenggara pembangunan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Peran ini menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Struktur pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa.

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur (Solissa dkk., 2025). Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat (Elvina & Zebua, 2019). Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki cakupan wilayah dan kewenangan yang lebih terbatas dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota, tetapi memiliki kedekatan yang lebih besar dengan masyarakat secara administratif maupun geografis (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024).

Meskipun demikian, dalam praktiknya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Fatusuki masih kurang optimal, sehingga berdampak pada belum efektifnya pembangunan yang dilaksanakan.

Desa Fatusuki yang berada di Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, saat ini dipimpin oleh Nemuel Darius Nenobahan untuk periode 2023–2030. Selama masa kepemimpinannya, telah terjadi beberapa perubahan dalam pembangunan infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan desa, pembangunan posyandu, rumah layak huni, dan bak penampungan air. Namun, pembangunan tersebut belum sepenuhnya memadai karena realisasinya baru mencapai sekitar 75%. Selain itu, pemerintah desa belum maksimal dalam menerapkan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian lokal.

Masyarakat Desa Fatusuki masih menghadapi kendala terkait akses infrastruktur, terutama kondisi jalan penghubung antara desa dan ibu kota kecamatan, Lelogama. Jalan tersebut dalam kondisi rusak parah dan sulit dilalui, khususnya pada musim hujan, karena masih berupa tanah berlumpur dan berlubang. Akibatnya, masyarakat sering kali harus berjalan kaki untuk mencapai pusat kecamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024).

LANDASAN TEORI

Desa

Secara konseptual, desa dipahami sebagai satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah jelas, komunitas sosial yang relatif homogen, serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan lokal berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan prakarsa masyarakat (Endah, 2018). Secara historis, istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta *deca* yang bermakna tempat asal atau wilayah permukiman (Firmansyah, 2022). Dalam sistem pemerintahan modern, desa tidak hanya dimaknai sebagai ruang geografis, tetapi sebagai entitas pemerintahan yang diakui dalam struktur negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024) yang menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan hak asal-usul serta kearifan lokal.

Desa sebagai komunitas sosial berskala kecil dengan ikatan sosial yang kuat dan mayoritas berbasis agraris. Indrizal menekankan ciri khas desa pada kedekatan sosial warganya, sementara (Bintarto, 1983) melihat desa sebagai hasil adaptasi manusia terhadap lingkungan fisik dan sosial. (Widjaja, 2003) menegaskan bahwa desa memiliki kedudukan istimewa karena berlandaskan otonomi asli, partisipasi, keanekaragaman, dan pemberdayaan masyarakat. (Landis, 1939) menambahkan bahwa karakteristik desa ditandai oleh hubungan sosial yang erat, kesamaan perasaan kolektif, serta aktivitas ekonomi yang sangat dipengaruhi kondisi alam.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat desa (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024). Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan sosial, serta memberdayakan masyarakat. Kepala Desa memiliki kewenangan strategis dalam perencanaan, pengelolaan keuangan desa, penetapan peraturan desa, serta koordinasi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024).

Pemerintahan desa memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola urusan lokal, menyelenggarakan pelayanan publik, mengelola Dana Desa secara akuntabel, serta mendorong pembangunan fisik dan nonfisik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ma'ruf dkk., 2024). Dalam perspektif teori pemerintahan (Syafiie, 2022), pemerintah desa berfungsi sebagai otoritas yang menciptakan ketertiban, mengelola urusan publik, dan menjalankan kekuasaan secara terstruktur demi kepentingan bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 24 (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024). Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga legislatif desa yang menjalankan fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga tata kelola pemerintahan desa berjalan demokratis, partisipatif, dan akuntabel.

Infrastruktur

Infrastruktur dipahami sebagai sarana dan prasarana dasar yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik (Agustin & Hariyani, 2023). Menurut (Imsar & Zaman, 2024), infrastruktur merupakan fasilitas dasar yang menjadi penunjang utama agar suatu sistem atau aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik. Secara umum, infrastruktur mencakup fasilitas fisik seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, serta fasilitas sosial seperti kesehatan dan pendidikan yang berfungsi sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat.

Menurut (Mankiw, 2012), infrastruktur merupakan bentuk investasi modal publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai aset fisik dasar untuk menopang aktivitas ekonomi dan sosial. Infrastruktur yang memadai mampu menurunkan biaya produksi, meningkatkan aksesibilitas, memperlancar mobilitas, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, 2015) yang mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas teknis, baik fisik maupun sistem, yang diperlukan untuk pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Secara fungsional, infrastruktur memiliki tiga karakter utama, yaitu: (1) melayani kebutuhan dasar masyarakat luas, (2) bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, serta (3) memerlukan pengelolaan terpusat karena tidak dapat disediakan secara individual (Siahay dkk., 2023). Menurut (Kuncoro, 2018), infrastruktur berperan sebagai katalisator pembangunan karena menjadi prasyarat berjalannya aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan pembangunan wilayah. Peranan infrastruktur sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta efisiensi distribusi barang dan jasa. Selain itu, dari sisi sosial, infrastruktur berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan energi.

Dalam klasifikasi sektor, infrastruktur mencakup transportasi, air, pengelolaan limbah, telekomunikasi, fasilitas publik, serta lingkungan. Sementara itu, jenis infrastruktur dapat dibedakan menjadi infrastruktur keras (jalan, listrik, air), infrastruktur non-fisik (SDM dan sistem informasi), dan infrastruktur lunak (kelembagaan dan layanan publik). Dalam konteks pedesaan, infrastruktur prioritas meliputi jaringan transportasi desa, penyediaan air bersih dan sanitasi, layanan energi/listrik, fasilitas sosial (sekolah dan posyandu), serta prasarana penunjang pertanian seperti irigasi dan fasilitas penyimpanan hasil panen. Dengan demikian, kualitas dan ketersediaan

infrastruktur menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan suatu wilayah.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya menggambarkan kondisi kehidupan warga yang telah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, baik dalam aspek fisik, sosial, maupun ekonomi (Kuncoro, 2018). Keadaan ini tercermin dari meningkatnya kualitas hidup yang mencakup pendapatan yang lebih baik, akses pendidikan yang memadai, layanan kesehatan yang layak, serta taraf hidup yang lebih bermartabat (Yonatan dkk., 2017). Dalam (Sabilillah dkk., 2025), kesejahteraan dimaknai sebagai kondisi hidup yang makmur, aman, tenteram, dan bebas dari kesulitan, sehingga dapat dipahami bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga ketenangan batin dan stabilitas sosial. Pandangan Poerwadarinto menegaskan bahwa kesejahteraan berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kebahagiaan semata, karena mencakup rasa cukup, aman, dan terbebas dari ancaman kemiskinan yang dapat mengganggu kehidupan manusia.

Dalam perspektif pembangunan, kesejahteraan masyarakat dipahami sebagai tingkat kualitas hidup suatu komunitas yang mencakup dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta lingkungan sosial yang mendukung terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak (Selo dkk., 2024). Istilah masyarakat sendiri, yang dalam bahasa Inggris disebut *society*, merujuk pada sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan terikat oleh nilai, norma, serta aturan sosial yang mengatur pola interaksi mereka (Rizkiyani & Rahayu, 2025). Menurut (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023) kesejahteraan merupakan tujuan pembangunan jangka panjang yang dicapai melalui pendekatan terencana, menyeluruh, dan sinergis antar wilayah serta antar kelompok sosial. Untuk mengukurnya, BPS menggunakan indikator seperti kondisi demografi, kesehatan dan gizi, tingkat pendidikan, kesempatan kerja, serta kualitas tempat tinggal. Dengan demikian, kesejahteraan dipandang sebagai kondisi multidimensional yang mencerminkan terpenuhinya aspek ekonomi, sosial, dan keamanan secara berkelanjutan.

Hanafie memandang masyarakat sebagai kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah yang relatif menetap, memiliki nilai dan norma yang disepakati, serta terlibat dalam pola interaksi sosial yang teratur demi mencapai tujuan bersama. Unsur penting masyarakat mencakup kebersamaan, wilayah tinggal, aturan sosial yang dipatuhi, pola interaksi yang stabil, dan tujuan kolektif yang ingin dicapai. Dalam kerangka hukum, (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, 2009) menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar secara materi, spiritual, dan sosial sehingga individu dapat hidup layak, berkembang, serta menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui layanan sosial berupa rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan pemberdayaan yang berkelanjutan, yang dapat diukur melalui berbagai indikator seperti tingkat pendapatan, pengurangan kemiskinan, kesempatan kerja, akses pendidikan, kualitas kesehatan, kondisi perumahan, serta ketersediaan infrastruktur dasar. Strategi peningkatan kesejahteraan di tingkat desa meliputi penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, serta perluasan akses terhadap informasi dan teknologi. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada prinsip kesetaraan, partisipasi,

kemandirian, dan keberlanjutan, di mana masyarakat diposisikan sebagai subjek pembangunan yang aktif dan berdaya.

Pada akhirnya, kesejahteraan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan manusia, meliputi ekonomi, sosial, budaya, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indikator kesejahteraan mencakup pemerataan pendapatan, akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa hambatan jarak dan waktu, serta akses pendidikan yang mudah dijangkau baik secara finansial maupun geografis guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Fatusuki, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan terkait pembangunan infrastruktur yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang tidak hanya mengkaji ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada studi literatur, tetapi juga menggali data langsung dari pemerintah desa dan masyarakat melalui wawancara serta observasi lapangan.

Sejalan dengan karakter penelitian yuridis empiris, digunakan dua metode pendekatan utama, yaitu pendekatan sosiolegal dan pendekatan konseptual. Pendekatan sosiolegal digunakan untuk menelaah perilaku nyata pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian dengan bertumpu pada teori-teori hukum, asas, dan konsep hukum yang relevan dengan pembangunan desa.

Populasi dalam penelitian ini mencakup pemerintah desa dan unsur masyarakat Desa Fatusuki, yang terdiri atas Kepala Desa, Kaur Perencanaan Pembangunan, Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta masyarakat umum. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dengan tujuan penelitian. Adapun jumlah responden sebanyak 20 orang, meliputi 1 orang Kepala Desa, 1 orang anggota BPD, 1 orang Kaur Keuangan, 1 orang Kaur Perencanaan, 6 orang tokoh masyarakat, dan 10 orang masyarakat umum.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pemerintah desa dan masyarakat, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi Desa Fatusuki yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Aspek yang diteliti mencakup dua fokus utama, yaitu pertama, tugas dan peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada pembangunan jalan desa dan jaringan telekomunikasi. Kedua, faktor-faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur, terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran Dana Desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kondisi infrastruktur dan proses pembangunan di desa, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen administrasi desa yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan editing untuk memeriksa kelengkapan dan keakuratan data, coding untuk memberikan tanda atau kategori tertentu pada data,

serta tabulasi dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sederhana guna mempermudah analisis. Selanjutnya, data dianalisis secara yuridis deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan temuan lapangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta realitas sosial yang terjadi di Desa Fatusuki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Fatusuki

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Fatusuki dalam pembangunan infrastruktur telah berjalan sesuai dengan kerangka yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024), khususnya terkait fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Secara umum, pembangunan infrastruktur di Desa Fatusuki berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta peningkatan aksesibilitas ekonomi dan sosial. Pemerintah Desa Fatusuki telah melaksanakan perencanaan secara partisipatif melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes), yang melibatkan Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Penyusunan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dilakukan sebagai instrumen utama dalam menentukan prioritas pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tergolong tinggi, dibuktikan dengan keterlibatan 100% anggota BPD dalam proses perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi dan transparansi telah diterapkan, sejalan dengan amanat UU Desa Pasal 54–58 yang menekankan pentingnya musyawarah sebagai basis perencanaan pembangunan (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024). Perencanaan infrastruktur tahun 2023 mencakup pembangunan jalan rabat sepanjang 786 meter, tiga unit gedung posyandu, enam unit rumah layak huni, pagar kawat 1.500 meter, tiga unit bak penampung air bersih, serta pagar tembok kantor desa sepanjang 360 meter. Prioritas ini mencerminkan fokus pemerintah desa pada peningkatan akses layanan dasar (kesehatan, air bersih, dan perumahan) serta konektivitas desa.

Pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Fatusuki periode 2023–2025 menunjukkan tingkat ketercapaian yang relatif tinggi. Pada tahun 2023, pembangunan jalan rabat 172 meter dan tiga unit gedung posyandu tercapai 100%. Pada tahun 2024, pembangunan jalan rabat beton 614 meter, tiga unit bak penampung air, dan tiga unit rumah layak huni juga tercapai 100%. Namun, pada tahun 2025 terdapat variasi tingkat ketercapaian: pagar tembok kantor desa tercapai 90%, pagar kawat 60%, dan rumah layak huni 90%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pelaksanaan cukup baik, masih terdapat kendala teknis dan operasional dalam penyelesaian beberapa proyek infrastruktur.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja lokal, dan sebagian dana pembangunan disalurkan kembali kepada masyarakat yang berpartisipasi. Mekanisme ini memperkuat fungsi Dana Desa sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal, bukan sekadar pembiayaan proyek fisik. Pembangunan infrastruktur desa berdampak positif terhadap akses layanan dasar, terutama melalui pembangunan posyandu, bak penampung air, dan rumah layak huni. Namun, masih terdapat persoalan serius pada infrastruktur jalan penghubung antar desa menuju ibu kota kecamatan Lelogama, yang dalam kondisi rusak parah, terutama pada musim penghujan. Kondisi ini membatasi mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi, sehingga menghambat peningkatan

kesejahteraan secara optimal. Tanggapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa menunjukkan bahwa 60% menilai “cukup baik” dan 40% menilai “baik”. Artinya, masyarakat mengakui adanya kemajuan, tetapi masih mengharapkan perbaikan terutama pada akses jalan antar wilayah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori pembangunan desa berbasis partisipasi sebagaimana dikemukakan oleh (Dewanto dkk., 2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi yang tinggi di Desa Fatusuki menunjukkan adanya modal sosial (social capital) yang kuat, yang menjadi faktor penting dalam keberlanjutan pembangunan.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan desa, peran Pemerintah Desa Fatusuki telah memenuhi fungsi administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024), terutama dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Hal ini sejalan dengan pandangan (Nurcholis, 2011) bahwa pemerintah desa tidak lagi sekadar pelaksana kebijakan dari atas, tetapi aktor utama pembangunan lokal yang memiliki otonomi perencanaan. Dalam aspek pelaksanaan pembangunan, tingkat ketercapaian yang tinggi pada 2023–2024 menunjukkan efektivitas penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, variasi capaian pada 2025 mengindikasikan adanya tantangan manajerial dan teknis, yang sejalan dengan temuan penelitian (Widjaja, 2003) bahwa banyak desa masih menghadapi keterbatasan kapasitas aparatur dalam manajemen proyek pembangunan.

Dari sisi kesejahteraan, pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, posyandu, dan perumahan layak huni berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini konsisten dengan indikator kesejahteraan BPS, yang menempatkan kesehatan, perumahan, dan akses layanan dasar sebagai variabel utama kesejahteraan. Namun, lemahnya infrastruktur jalan penghubung antar desa menunjukkan adanya keterbatasan kewenangan dan kapasitas fiskal desa dalam menangani proyek berskala lintas wilayah. Hal ini menguatkan argumen bahwa pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan provinsi, sebagaimana ditegaskan oleh (Kartasasmita, 1996) dalam konsep pembangunan berbasis wilayah.

Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Fatusuki telah mengacu pada (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024), terutama dalam aspek perencanaan partisipatif, pemanfaatan Dana Desa, serta peran pemerintah desa sebagai aktor utama pembangunan lokal. Namun demikian, realisasi pembangunan infrastruktur masih menghadapi keterbatasan struktural, kewenangan, dan kapasitas fiskal, khususnya pada infrastruktur lintas wilayah seperti jalan penghubung antar desa dan kecamatan serta jaringan telekomunikasi.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara, kondisi jalan penghubung Desa Fatusuki menuju pusat Kecamatan Lelogama sepanjang ± 24 km berada dalam kategori rusak berat. Jalan berlubang, berlumpur saat musim hujan, dan sulit dilalui kendaraan bermotor, menyebabkan mobilitas masyarakat sangat terbatas. Tanggapan masyarakat terhadap kondisi jalan menunjukkan bahwa 50% responden menilai kondisi jalan “sangat buruk”, 30% “buruk”, dan 20% “cukup buruk” (Tabel 6). Hal ini mengindikasikan rendahnya kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur jalan serta menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Fatusuki menegaskan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyampaikan aspirasi terkait perbaikan jalan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten melalui mekanisme Musrenbang Desa hingga Musrenbang Kecamatan. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang konkret karena status jalan belum ditetapkan secara jelas sebagai kewenangan desa, kabupaten, atau provinsi. Temuan ini menunjukkan adanya persoalan koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur strategis lintas wilayah, yang berada di luar kapasitas fiskal dan kewenangan desa. Penelitian menemukan bahwa ketersediaan jaringan telekomunikasi di Desa Fatusuki sangat terbatas dan hanya dapat diakses pada titik-titik tertentu, terutama di wilayah dataran tinggi. Sebagian besar wilayah desa tidak memiliki sinyal yang memadai, sehingga menghambat komunikasi, akses informasi, pelayanan publik digital, pendidikan daring, serta layanan kesehatan berbasis teknologi.

Pemerintah Desa Fatusuki telah mengajukan proposal pemasangan menara telekomunikasi (tower) kepada pemerintah kabupaten, namun belum mendapatkan respon maupun realisasi. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran desa serta kondisi geografis yang sulit, sehingga desa tidak mampu membiayai pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara mandiri. Keterbatasan jaringan berdampak langsung pada kinerja aparatur desa, karena banyak layanan administrasi desa kini berbasis aplikasi daring. Selain itu, guru P3K dan tenaga kesehatan juga mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelaporan berbasis online. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Fatusuki telah berjalan sesuai kewenangan desa untuk infrastruktur lokal, tetapi masih sangat bergantung pada intervensi pemerintah daerah untuk infrastruktur strategis seperti jalan penghubung antar wilayah dan jaringan telekomunikasi.

Berdasarkan (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024), pemerintah desa memiliki kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa berbasis kebutuhan lokal, terutama melalui pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, kewenangan desa terbatas pada infrastruktur dalam wilayah administrasinya, sedangkan jalan penghubung antar desa dan jaringan telekomunikasi skala besar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/provinsi (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024)..

Dalam konteks Desa Fatusuki, pemerintah desa telah menjalankan fungsi perencanaan dan advokasi kebijakan melalui Musrenbang Desa dan pengajuan proposal ke tingkat kecamatan dan kabupaten. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipatif dalam pembangunan desa sebagaimana ditegaskan oleh bahwa pembangunan desa yang efektif harus berbasis kebutuhan masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah lokal. Namun, lemahnya respons pemerintah daerah terhadap perbaikan jalan menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan partisipatif di tingkat desa dan realisasi kebijakan di tingkat kabupaten. Kondisi ini juga dikritisi oleh (Nurcholis, 2011) yang menyatakan bahwa otonomi desa sering kali belum diiringi dengan dukungan fiskal dan koordinasi vertikal yang memadai dari pemerintah daerah. Dari perspektif pembangunan ekonomi pedesaan, kondisi jalan yang buruk di Desa Fatusuki berdampak langsung pada rendahnya daya saing ekonomi lokal. Mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani mengalami kesulitan memasarkan hasil pertanian, meningkatnya biaya transportasi, serta terhambatnya distribusi barang. Hal ini selaras dengan temuan World Bank (2018) yang menyatakan bahwa kualitas infrastruktur jalan pedesaan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan petani dan pengurangan kemiskinan.

Sementara itu, keterbatasan jaringan telekomunikasi menempatkan Desa Fatusuki dalam

kondisi “digital divide” atau kesenjangan digital. Menurut Kementerian Kominfo (2020), akses telekomunikasi merupakan prasyarat pembangunan desa cerdas (*smart village*), karena mempengaruhi kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital. Ketiadaan jaringan yang memadai membuat Desa Fatusuki tertinggal dalam transformasi digital desa. Temuan ini menguatkan argumen bahwa pembangunan desa tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan sinergi antar tingkat pemerintahan. (Kartasasmita, 1996) menegaskan bahwa pembangunan berbasis wilayah harus melibatkan integrasi kebijakan pusat, daerah, dan desa agar tercipta pemerataan pembangunan.

Faktor-Faktor Penghambat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Fatusuki Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang

Pembangunan infrastruktur di Desa Fatusuki Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat internal maupun eksternal, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hambatan utama berasal dari faktor sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah desa. SDM pada dasarnya merupakan aset strategis yang berperan sebagai perencana, pelaksana, sekaligus penggerak pembangunan. Namun, hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa kualitas SDM aparatur Desa Fatusuki masih tergolong rendah, terutama dalam penguasaan administrasi pemerintahan berbasis digital dan perencanaan pembangunan.

Keterbatasan kapasitas tersebut erat kaitannya dengan tingkat pendidikan aparat desa yang mayoritas hanya berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), sementara yang berpendidikan Diploma III dan Sarjana sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada kemampuan aparatur dalam memahami regulasi, menyusun dokumen perencanaan, serta merumuskan program pembangunan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan masih sangat bergantung pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa perangkat yang dianggap lebih memahami sistem administrasi digital.

Temuan wawancara juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa yang memadai, sementara kondisi geografis Desa Fatusuki yang sulit dijangkau semakin memperbesar keterbatasan tersebut. Meskipun aparat desa berusaha menjalankan tugas berdasarkan pengalaman kerja, keterbatasan kompetensi tetap menjadi kendala dalam mengelola pembangunan secara optimal, khususnya dalam bidang infrastruktur. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah desa dapat bekerja lebih efektif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, hambatan juga berasal dari keterbatasan anggaran Dana Desa sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Meskipun Dana Desa dimaksudkan untuk mendukung pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, jumlah yang diterima Desa Fatusuki dinilai belum mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan yang telah direncanakan dalam RKPDesa. Selain itu, alokasi dana harus dibagi ke berbagai bidang, sehingga porsi untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan penghubung desa, menjadi sangat terbatas.

Kondisi geografis Desa Fatusuki yang berbukit-bukit dan sulit dijangkau menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur semakin tinggi, sementara anggaran yang tersedia cenderung menurun setiap tahun. Akibatnya, pembangunan jalan penghubung yang sangat dibutuhkan masyarakat belum dapat direalisasikan secara maksimal. Keterbatasan ini berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan mereka.

Secara keseluruhan, kombinasi antara keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya anggaran Dana Desa menjadi faktor utama yang menghambat percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Fatusuki. Tanpa perbaikan pada kedua aspek tersebut, upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tetap berjalan lambat dan belum mencapai hasil yang optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Tugas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Fatusuki Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang*, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Desa telah melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Desa Fatusuki yang sulit dijangkau, sehingga meningkatkan biaya pembangunan dan membatasi akses terhadap sumber daya serta dukungan dari pemerintah daerah. Akibatnya, berbagai program infrastruktur belum dapat terealisasi secara menyeluruh dan merata sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, khususnya dalam aspek teknis, perencanaan, dan administrasi berbasis digital, serta keterbatasan anggaran Dana Desa yang belum mampu mencakup seluruh kebutuhan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur jalan penghubung yang membutuhkan biaya besar akibat kondisi wilayah yang berbukit dan sulit dijangkau.

Kendala-kendala tersebut berdampak langsung pada lambatnya pembangunan infrastruktur dan belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Fatusuki, terutama dalam akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah daerah maupun pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, baik dalam bentuk pendampingan teknis, peningkatan kapasitas aparatur desa, tambahan alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan merata demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Fatusuki.

ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Fatusuki Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang, khususnya Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat Desa Fatusuki yang telah memberikan izin, dukungan, dan kerja sama yang baik selama proses penelitian berlangsung. Tanpa keterbukaan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak tersebut, penelitian ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan informasi, arahan, serta data yang relevan dalam mendukung kelancaran penelitian ini. Penghargaan yang tinggi juga diberikan kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan dan pandangan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian penelitian ini. Akhir kata, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Fatusuki, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan desa.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Amrie, M. A., & Nur, A. A. (2024). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Manajemen*, 3(1), 1–12.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/06/7807339c2dfaed0ca8e0beaa/indikator-kesejahteraan-rakyat-2023.html>
- Bintarto, R. (1983). *Interaksi desa-kota dan permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Dewanto, R. D. T., Nursetiawan, I., & Sunarti, N. (2024). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Melalui Penggunaan Dana Desa Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. *Jurnal Otonomi*, 1(1), 165–176.
- Elvina, E., & Zebua, M. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektifitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.32487/jshp.v3i1.509>
- Endah, K. (2018). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 76–82.
- Firmansyah, F. (2022). *Desa dalam tinjauan hukum, sosial dan ekonomi*. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6693/1/DESA%20DALAM%20TINJAUAN%20HUKUM,%20SOSIAL%20DAN%20EKONOMI.pdf>
- Imsar, I., & Zaman, M. Q. (2024). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 14(2), 42–48. <https://doi.org/10.35448/jequ.v14i2.30143>
- Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. CIDES.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Landis, P. H. (1939). *Social Control: Social Organization and Disorganization in Process*. J.B. Lippincott.
- Mankiw, N. (2012). *Principles of Economics: AP Ed*. Cengage Learning.
- Ma'ruf, M. K. A., Rahman, A. Z., Adiningtyas, R., Ananda, A., & Fauzi, I. (2024). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 4(2), 159–179. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.613>
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Padila, C. (2025). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Desa terhadap Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (JISH)*, 1(1), 8–14.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Legis. No. 38 (2015).
- Rahayu, L. (2020). Korelasi Antara Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Kesejahteraan Penduduk Di Indonesia. *Planners Insight: Urban And Regional Planning Journal*, 3(1), 004–016. <https://doi.org/10.36870/insight.v3i1.188>
- Rizkiyani, T., & Rahayu, S. (2025). Analisis Pembangunan Infrastruktur dalam Pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Dasar di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 22(1), 01–

-
15. <https://doi.org/10.59050/jian.v22i1.279>
- Sabilillah, M., Shadrina, N., Nurjannah, N., & Ginting, J. (2025). Peran Infrastruktur dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 86–90. <https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i1.431>
- Selo, T. R., Molan, K. S. H., & Lawalu, S. P. A. (2024). Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Pendataan Infrastruktur di Desa Lamabelawa. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 2(4), 24–33. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i4.858>
- Siahay, M. C., Ahmad, S. N., Gusty, S., Yusman, Supacua, H. A. I., Ampangallo, B. A., Rachman, R. M., Latupeirissa, J. E., Masdiana, & Maitimu, A. (2023). *Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. TOHAR MEDIA.
- Solissa, A. A., Juliana, S., Afrillia, P., & Pangestoeti, W. (2025). Efektivitas Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan. *Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary*, 2(1). <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/view/271>
- Syafie, I. K. (2022). *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Legis. No. 3 (2024).
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Legis. No. 11 (2009).
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Yonatan, Fitriyah, N., & Margono, A. (2017). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 538–550. <https://doi.org/10.52239/jar.v2i4.540>
- Yusuf, M., Parung, H., Ali, M. S., & Mahyuddin. (2024). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Konferensi Nasional Teknik Sipil (KoNTekS)*, 2(6). <https://doi.org/10.62603/konteks.v2i6.272>